

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Oleh:

Merlyn Nathasya Divashilia Tampubolon¹

Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: nathasyamerlyn@gmail.com,
adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to examine in depth the relevance of the principle of legal certainty in the Draft Law on the Protection of Domestic Workers (RUU PPRT) as an effort to provide legal protection for domestic workers (PRT) in Indonesia. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches to analyze the legal norms governing the employment relationship between domestic workers and employers. The findings indicate that, to date, the absence of ratification of the RUU PPRT has led to legal uncertainty for domestic workers, particularly regarding the recognition of employment status, normative rights, and mechanisms for legal protection. In the context of domestic worker protection, the enactment of the RUU PPRT is crucial to ensure clear legal certainty between workers and employers, promoting fair, humane, and equitable labor relations. Thus, the principle of legal certainty serves as a fundamental normative basis for the formation of regulations that protect this vulnerable group of workers and strengthen the overall national labor law system.*

Keywords: *Legal Certainty, Legal Protection, RUU PPRT, Labor Law.*

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Abstrak. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji secara mendalam relevansi asas kepastian hukum dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bentuk upaya perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna menelaah norma-norma yang mengatur hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini, belum disahkannya RUU PPRT telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para PRT, khususnya terkait dengan pengakuan status pekerjaan, hak-hak normatif, dan mekanisme perlindungan hukum. Dalam konteks perlindungan tenaga kerja domestik, pengesahan RUU PPRT menjadi krusial karena dapat memberikan kepastian hukum yang jelas bagi kedua belah pihak, antara pekerja dan pemberi kerja serta mendorong terwujudnya hubungan kerja yang lebih adil, manusiawi, dan setara. Dengan demikian, asas kepastian hukum berfungsi sebagai pondasi normatif yang sangat penting dalam pembentukan regulasi yang berpihak pada kelompok pekerja rentan ini, serta memperkuat sistem hukum ketenagakerjaan nasional secara keseluruhan.

Kata Kunci: Asas Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, RUU PPRT, Hukum Ketenagakerjaan.

LATAR BELAKANG

Pekerja Rumah Tangga (PRT) atau yang sering disebut pembantu merupakan orang yang bekerja di lingkup rumah tangga dan memiliki kontribusi yang besar dalam kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat. Pekerja rumah tangga merupakan bagian penting dari tenaga kerja global dalam pekerjaan informal dan termasuk salah satu pekerjaan yang paling rentan. Pekerjaan rumah tangga dilakukan di dalam rumah pribadi, sehingga kondisi kerja dan perlakuan terhadap PRT tersembunyi dari pandangan publik. Berdasarkan hasil analisa data Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 2,5 juta PRT di Indonesia berusia >15 tahun, sebagian besar perempuan yang berasal dari kawasan pedesaan dan umumnya berpendidikan rendah. Pekerja rumah tangga bukan hanya mereka yang bekerja di luar negeri tetapi juga yang bekerja di dalam negeri sendiri. Sudah banyak didengar adanya

kasus kekerasan terhadap PRT Indonesia yang seharusnya mendorong pemerintah maupun kita untuk mengupayakan perlindungan bagi pekerja rumah tangga.

Hingga saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus terkait hak-hak PRT sebagai pekerja, seperti kepastian tentang batasan jam kerja, hari libur, upah minimum dan syarat kerja. Analisa terhadap data Sakernas tahun 2012 menunjukkan bahwa proporsi PRT yang bekerja lebih dari 40 jam seminggu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pekerja pada umumnya, apalagi dengan upah penghasilan PRT yang jauh dibawah rata-rata penghasilan pekerja pada umumnya. Pada faktanya, mayoritas PRT tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, baik lisan maupun tertulis dan juga hamper secara keseluruhan tidak ada PRT di Indonesia yang mendapatkan jaminan perlindungan sosial (asuransi Kesehatan dan kecelakaan kerja). Namun hingga kini PRT masih berada dalam ruang abu-abu tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai di bawah sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Situasi inilah yang mencerminkan adanya ketimpangan struktural yang menyebabkan PRT rentan mengalami eksploitasi, diskriminasi, serta kekerasan baik secara fisik maupun psikis.

Sejak tahun 2004, rancangan undang-undang tentang PRT masih tertahan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tanpa kejelasan waktu pengesahan. Ketidakpastian hukum ini menjadi persoalan krusial karena menghambat upaya perlindungan hukum yang adil dan setara bagi PRT, serta mencederai prinsip negara hukum yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas kepastian hukum ini yang menjadi salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia yang menuntut adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, konsisten, dan dapat ditegakkan. Dalam konteks RUU PPRT, asas ini menjadi sangat relevan karena dengan adanya asas ini dapat menjamin pengakuan formal terhadap status dan hak pekerja rumah tangga, memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, serta menciptakan kejelasan hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja. Artikel ini akan membahas sejauh mana asas kepastian hukum memiliki relevansi dalam pembentukan dan pengesahan RUU PPRT sebagai instrument perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia. Kajian ini dipergunakan untuk mendorong pembaharuan hukum yang tidak hanya responsive terhadap realitas sosial,

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia

Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia sebagai upaya memberikan kepastian hukum?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum yang dapat diberikan Pemerintah bagi pekerja rumah tangga di Indonesia saat ini apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap hak-haknya, seperti kekerasan?
3. Apa saja tantangan yang menghambat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) di Indonesia?

Tujuan Penulisan

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pentingnya pengesahan pengaturan hukum yang berkeadilan sosial bagi pekerja rumah tangga dan juga untuk menganalisis penyebab mengapa pengaturan hukum tersebut belum disahkan hingga saat ini.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang berstatus kerja informal tanpa kontrak yang jelas dan tanpa jaminan hukum yang kuat, sehingga mengakibatkan PRT rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan kurangnya jaminan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang fokus pada ruang lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum, serta mendasarkan telaahnya pada aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan permasalahan hukum yang menjadi ruang lingkup penelitian. Data dalam penulisan ini diperoleh dari berbagai sumber peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer sebagai data utama. Menilik dari pembahasan penulisan ini, penulis menyatakan bahwa adanya kekosongan norma terkait perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan dalam penegakan hukum. Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan internet. Adapun cara mendapatkan bahan hukum tersebut, penulis melakukannya dengan penelusuran bahan hukum di *repository* Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum di Perpustakaan Fakultas dan Pusat Universitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengesahan RUU PPRT Sebagai Pengaturan Hukum yang Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Yuhelson¹ mengemukakan bahwa hukum merupakan peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin, karena hukum yang bersifat mengikat, memaksa, dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang menjadi takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya, serta dapat diterapkan kepada siapa saja.² Oleh sebab itu, setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum.

Pekerja rumah tangga didefinisikan sebagai individu yang jasanya dipergunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan rumah tangga, seperti membersihkan rumah, memasak, mencuci, merawat anak, dan sebagainya. Setiap pekerja rumah tangga tentunya memiliki seorang majikan. Kedudukan hukum kedua orang tersebut sangat berbeda, hal ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi yuridis dan dari segi sosial ekonomis. Kedudukan hukum ketenagakerjaan di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Apabila kita meninjau dari segi sosial ekonomis, kedudukan majikan dengan pekerja rumah tangga itu sangatlah berbeda. Secara yuridis kedudukan seorang

¹ Yuhelson., 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

² *Ibid*

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

PRT bebas, sedangkan secara sosial ekonomis kedudukan PRT tersebut tidak bebas. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kasus-kasus PRT yang mengalami kekerasan, penganiayaan baik secara fisik maupun psikis, bahkan ada juga yang mengalami pelecehan seksual. Banyak majikan yang beranggapan sebagai *her im haus* (ibaratnya ini adalah rumahku, jadi terserah aku gunakan untuk apa) yang berarti majikan adalah pemilik dari rumah tersebut sehingga setiap apapun yang terjadi maka itu adalah kehendak dari majikan. Keadaan ini menjadi bukti bahwa adanya kedudukan yang tidak sederajat, sehingga menimbulkan kecenderungan majikan untuk berbuat sewenang-wenang kepada para PRT.

Mengingat adanya ketimpangan kedudukan yang signifikan antara majikan dan pekerja rumah tangga (PRT), diperlukan campur tangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi PRT.³ Karakteristik PRT berbeda dengan buruh yang bekerja di sektor formal.⁴ Secara prinsip, hubungan kerja antara PRT dan majikan termasuk dalam ranah hukum privat, karena mengatur hubungan antara perorangan melalui perjanjian kerja.⁵ Sifat privat inilah yang menyebabkan kondisi kerja PRT sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan ketenagakerjaan. Selain itu, hubungan kerja antara PRT dan majikan umumnya bersifat personal dan sering kali tidak didasarkan pada kontrak kerja tertulis, melainkan hanya melalui kesepakatan lisan.⁶ Posisi PRT menjadi rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan karena pengaruh budaya feodalisme yang masih melekat di masyarakat, yang cenderung menempatkan PRT dalam posisi yang tidak dianggap penting atau kurang dihargai.

Salah satu kasus kriminalitas terhadap PRT yang penulis temukan ialah “Siti Khotimah, Pekerja Rumah Tangga yang Disiksa Majikan”. Dalam kasus ini, Siti merupakan seorang PRT yang bekerja pada majikannya yang berinisial MK dan SK, awal mula Siti bekerja masih disambut baik oleh keluarga majikannya hingga pada bulan September 2022, ia dituduh mengambil makanan dan pakaian majikannya. Hal ini berujung secara keji, selama berbulan-bulan Siti disiksa secara fisik oleh majikannya

³ Nurul Qomariyah. (2021). *Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal HAM, 12(1), 35–36.

⁴ Rini Handayani. (2020). *Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, 4(2), 150.

⁵ Luh Putu Ayu Trisna Dewi. (2019). *Hubungan Hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan dalam Perspektif Hukum Perdata*, Kertha Patrika, 41(1), 9.

⁶ Sri Rahayu. (2022). *Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 410.

dengan cara disiram air panas, disundut puntung rokok, dirantai, diborgol, bahkan disekap di kandang anjing. Pada tahun 2023, Siti berjuang mencari keadilan dan akhirnya pelaku kekerasan hanya divonis 4 tahun penjara saja. Pihak keluarga Siti sangat tidak menerima putusan tersebut, namun karena posisi mereka yang rendah dan pelaku sudah berumur, kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintah sudah seharusnya membuat suatu pengaturan hukum yang mengikat antara PRT dengan majikan agar dapat menjadi landasan hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia yang mengalami kekerasan agar dapat menuntut perlakuan yang adil.

Para pekerja rumah tangga sering kali dianggap sebagai “anggota keluarga” oleh pemberi kerja/ majikan. Jika ditinjau dari satu sisi, hal ini dapat menciptakan hubungan kerja yang fleksibel namun di sisi lain frasa tersebut menjadi alasan bagi pemberi kerja/ majikan untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberikan hak-hak dasar PRT, seperti perlakuan yang layak, waktu istirahat, dan jaminan sosial. Secara *exvressi verbis* (tersurat), sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa hak-hak pekerja rumah tangga sejatinya adalah juga hak-hak yang diperoleh pekerja yang bermuara pada hak-hak konstitusional yang diatur juga dalam UUD Tahun 1945, sehingga setiap pelanggaran terhadap hak pekerja rumah tangga dapat dikategorikan sebagai perlawanan terhadap konstitusi⁷. Pengaturan hak-hak secara spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UU Hak Asasi Manusia memberikan pengakuan dan pengaturan bahwa:

1. Setiap warga negara, sesuai bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak
2. Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil
3. Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah, serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama
4. Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

⁷ Kanyadibya Cendana Prasetyo., & Fitrotin Azizah. (2024). Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga. Jurnal Jamsostek, Vol. 2 No. 2. Universitas Brawijaya

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Selama hampir dua dekade, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) belum juga disahkan menjadi undang-undang.⁸ Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam upaya memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil, khususnya pekerja rumah tangga (PRT).⁹ Kekosongan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), bahkan berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (*rechtsverwarring*).¹⁰ Secara prinsip, RUU PPRT telah menempatkan PRT sebagai pekerja formal.¹¹ Pengaturannya disusun secara khusus dan terpisah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya di bidang ketenagakerjaan. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa RUU PPRT harus mampu memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara pemberi kerja, penyalur, dan pekerja rumah tangga.¹² Oleh karena itu, ketentuan mengenai kewajiban adanya perjanjian kerja tertulis antara kedua belah pihak perlu diatur secara tegas untuk menjamin hak dan kewajiban masing-masing.¹³ Dengan diakuinya PRT secara formal sebagai pekerja, maka akan tercipta perlindungan hukum yang lebih jelas dan komprehensif, meliputi pengaturan mengenai jam kerja, upah, cuti, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan.¹⁴

Beberapa alasan penting yang mendorong RUU PPRT agar segera disahkan:

1. Penggolongan : Apabila RUU PPRT disahkan, maka PRT akan digolongkan menjadi 2 kelompok yaitu PRT paruh waktu dan PRT penuh waktu;

⁸ Henny Yuliani. (2023). *Urgensi Pengesahan RUU PPRT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM dan Keadilan, 7(1), 25.

⁹ Fadilah Amalia. (2022). *Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 19(2), 201.

¹⁰ I Made Sukerta. (2018). *Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Sektor Informal*, Jurnal Hukum Prioris, 7(2), 110.

¹¹ Dwi Ratnasari. (2021). *Rekonstruksi Status PRT sebagai Pekerja Formal dalam RUU PPRT*, Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan Indonesia, 6(1), 77.

¹² Dewi Kartika. (2024). *Analisis Legislasi terhadap Proses Pembahasan RUU PPRT di DPR RI*, Jurnal Legislasi Nasional, 21(1), 55.

¹³ Eka Putri Maharani. (2023). *Perjanjian Kerja sebagai Instrumen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*, Jurnal Ilmu Hukum dan HAM, 9(2), 90.

¹⁴ Maya Sari. (2022). *Perlindungan Hukum PRT atas Hak Dasar Pekerja di Indonesia*, Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret, 11(3), 312.

2. Syarat dan Kondisi Kerja: Kebanyakan PRT melakukan kontrak kerja langsung dengan pemberi kerja/ majikan yang mengakibatkan tidak adanya standarisasi;
3. Pendidikan dan Pelatihan: Hal ini dapat dilakukan secara gratis melalui Balai Latihan Kerja bagi PRT yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga setiap PRT sudah pasti terlatih untuk langsung bekerja di rumahh tangga;
4. Penyelesaian Hukum: Selama ini, sulit bagi PRT mendapatkan keadilan ketika terjadi suatu perselisihan, maka pemerintah akan melakukan melalui musyawarah atau mediasi apabila terjadi hal seperti itu;
5. Pengawasan : Menjadi jaminan perlindungan bagi PRT agar PRT merasa aman dan nyaman melakukan pekerjaannya;
6. Larangan Penyedia Jasa Penyalur PRT: Berbagai penyedia jasa PRT kebanyakan bermasalah dengan pemberi kerja, sehingga dengan adanya UU PPRT diharapkan dapat menghapus penyedia jasa penyalur tersebut;
7. Sanksi Bagi Penyalur : Hal ini untuk mengatasi banyaknya tindak perdagangan manusia yang mempekerjakan, memalsukan identitas, merotasi, hingga menangkap para pekerja rumah tangga.¹⁵

Dengan disahkannya RUU PPRT, maka akan menjadi landasan dasar yang mengatur mekanisme pengawasan dan penanganan hukum atas pelanggaran terhadap pekerja rumah tangga, memberi pengakuan formal atas profesi PRT, dan menjadi bentuk implementasi konkret dari komitmen terhadap Hak Asasi dan Standar Internasional, sebab Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi HAM, salah satunya Konvensi ILO No. 189 tentang kerja layak bagi PRT.

Payung Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga di Indonesia Saat Ini Ditinjau dari Hukum Positif

Penegasan dalam konstitusi tertulis UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Tujuan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk hak warga negara, yang dimana Negara wajib menyelenggarakan perlindungan bagi warga negaranya, sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 bahwa salah satu tujuan

¹⁵ Luh Putu Ayu Trisna Dewi. (2019). *Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Rumah Tangga sebagai Upaya Profesionalisasi*, **Kertha Patrika**, 41(3), 223.

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

pembentukan Pemerintahan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hukum itu bersifat memaksa dan melindungi, adanya peraturan hukum maka akan membawa konsekuensi bagi masyarakat untuk dapat mentaatinya. Terkait dengan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang belum ada regulasi atau payung hukumnya untuk melindungi kepentingannya sekaligus kewajiban yang harus dilakukan sebagai PRT, maka sudah selayaknya untuk mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pembentuk undang-undang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja yang meliputi jaminan hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk memajukan kesejahteraan bangsa. Akan tetapi, interpretasi Pemerintah terhadap UU Ketenagakerjaan tidak menjangkau PRT di dalam pengaturan tersebut. Frasa “pekerja” pada Pasal 1 dimaknai sebagai “seseorang yang bekerja untuk menghasilkan imbalan lain seperti upah”. Sedangkan Pemerintah menyatakan bahwa majikan pekerja rumah tangga bisa tergolong sebagai “pemberi kerja” yang berarti adalah bukan bagian dari badan usaha dan bukan juga sebagai “pengusaha”. Maka dari itu, permaknaan Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dianggap bukan dipekerjakan oleh seorang “pengusaha”, maka PRT tidak diberikan perlindungan oleh UU Ketenagakerjaan tersebut.

Saat ini payung hukum bagi PRT yang dapat digunakan sebagai sebagai bentuk perlindungan hanya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagai contohnya, jika seorang PRT mengalami kekerasan fisik maka dapat menggunakan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Jika seorang PRT mengalami kekerasan seksual dapat menggunakan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kemudian, jika PRT mengalami suatu tindakan eksploitasi atau perdagangan manusia, maka dapat menggunakan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Hingga saat ini, belum ada payung hukum yang secara jelas mengatur terkait kekerasan ekonomi hubungan kerja antara majikan dengan PRT, serta oknum badan penyalur PRT sebagai pekerja secara resmi belum tersedia. Hak-hak

yang melindungi PRT sebagai pekerja belum sepenuhnya tertuang dalam hukum yang ada, melainkan baru diatur dalam RUU PPRT.

Hal lain yang menyebabkan PRT tidak mendapatkan payung hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 karena pekerjaan PRT termasuk pekerjaan informal/non formal. Hal ini ditegaskan secara jelas melalui hasil putusan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat) No. 70/59/111/02/c yang menyatakan bahwa UU Ketenagakerjaan hanya menjadi payung hukum bagi pekerja formal, tetapi tidak untuk pekerjaan non formal. Hal ini mengakibatkan PRT tidak termasuk dalam konteks hukum perburuhan sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 Tahun 2003.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi pekerja dapat diberikan dan ditegakkan melalui 2 (dua) bentuk sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan ini dimaksudkan bahwa Pemerintah dalam menetapkan kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan wajib memperhatikan hak-hak dari para pihak, khususnya hak-hak pekerja/ buruh dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran dan/atau perselisihan. Dalam hubungan kerja, perlindungan ini dapat dipergunakan, apabila kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja telah membuat suatu perjanjian secara tertulis agar lebih memberikan kepastian hukum. Tujuan dari adanya perjanjian tersebut, agar para pihak baik pekerja maupun pemberi kerja dapat membatalkan apabila perjanjian tersebut terdapat hal-hal yang merugikan salah satu pihaknya. Perlindungan hukum preventif ini diterapkan dengan tujuan agar dapat melindungi pekerja di bidang kesejahteraan (upah), kesehatan, keselamatan kerja, kebebasan berserikat dan sebagainya.¹⁶ Perlindungan ini dapat ditemukan melalui peraturan perundang-undangan yang diterapkan pemerintah, salah satunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini memberikan suatu tindakan perlindungan atas hak-hak pekerja yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan memperkuat fungsi kontrol, yakni pemerintah harus optimal mengawasi pelaksanaan ketenagakerjaan

¹⁶ Agus Antara Putra. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, h.16.

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

untuk menjamin tetap terpenuhinya hak-hak para pihak, khususnya hak pekerja.¹⁷ Perlindungan represif ini dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak, melalui upaya penyelesaian sengketa ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Hambatan dalam Pengesahan RUU PPRT

RUU PPRT pertama kali diusulkan oleh JALA PRT ke DPR pada tahun 2004. Pada periode 2005-2009 RUU PPRT masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Namun, pembahasannya mandek yang menyebabkan hingga saat ini RUU PPRT tidak kunjung disahkan. Adapun alasan terhambatnya RUU PPRT di DPR tidak terlepas dari tidak adanya kemauan politik atau *political will* dari para anggota DPR. Banyaknya anggota DPR yang menjadi “pemberi kerja menyebabkan adanya bias terhadap para pekerja rumah tangga. Selain itu juga, lembaga legislative kurang memiliki perspektif terhadap isu gender. Tidak hanya pada lambannya pengesahan ruu tersebut, melainkan karena peraturan perundang-undangan lain seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk disahkan.

Pada tahun 2023, RUU PPRT akhirnya kembali menapaki ranah baru pada Rapat Paripurna ke-19 sidang IV. Sidang tersebut secara resmi mengesahkan RUU PPRT menjadi usul inisiatif DPR. Meskipun demikian, perjuangan tetap saja tidak berhenti sampai disini, melainkan sampai RUU PPRT benar-benar secara resmi disahkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, termasuk Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini berada dalam posisi rentan secara sosial, ekonomi, dan hukum. Ketimpangan kedudukan antara PRT dan pemberi kerja menyebabkan maraknya pelanggaran hak, mulai dari

¹⁷ Zaeni Ashyadie., 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: Rajawali Press. h.55.

kekerasan fisik, psikis, hingga eksploitasi ekonomi, yang sulit diatasi karena belum adanya payung hukum yang khusus dan mengikat.

Asas kepastian hukum menjadi prinsip fundamental dalam menjawab ketimpangan tersebut. Ketidakpastian hukum yang ditandai dengan lambatnya pengesahan RUU PPRT selama hampir dua dekade menyebabkan kekosongan regulasi yang berdampak pada ketidakadilan struktural terhadap PRT. Padahal, melalui pengesahan RUU PPRT, negara tidak hanya akan memberikan pengakuan formal terhadap profesi PRT sebagai pekerja, tetapi juga menyediakan perlindungan hukum preventif dan represif yang menjamin hak-hak dasar mereka sebagaimana pekerja pada umumnya.

Dengan demikian, pengesahan RUU PPRT merupakan kebutuhan mendesak sebagai bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip negara hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Keberadaan undang-undang ini akan menjadi landasan yang kuat untuk mengatur hubungan kerja yang berkeadilan, menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memperkuat pengawasan negara terhadap praktik ketenagakerjaan domestik. Negara tidak boleh lagi menunda-nunda pemenuhan hak konstitusional PRT sebagai bagian dari masyarakat yang berhak atas perlindungan, pengakuan, dan keadilan hukum. Menunda pengesahan RUU PPRT sama artinya dengan membiarkan ketidakadilan terus terjadi. Jika kita mengaku sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, maka PRT harus diperlakukan setara dalam hukum. RUU PPRT bukan sekadar undang-undang, tapi cermin kemanusiaan kita sebagai bangs.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ashyadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: Rajawali Press.

Putra, Agus Antara. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.

Yuhelson. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing.

RELEVANSI ASAS KEPASTIAN HUKUM SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Jurnal

- Amalia, Fadilah. (2022). “Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 201.
- Ashyadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Cendana Prasetyo, Kanyadibya, dan Fitrotin Azizah. (2024). “Mewujudkan Decent Work: Menyorot Perlindungan Sosial untuk Pekerja Rumah Tangga.” *Jurnal Jamsostek*, 2(2). Universitas Brawijaya.
- Dewi, Luh Putu Ayu Trisna. (2019). “Hubungan Hukum antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan dalam Perspektif Hukum Perdata.” *Kertha Patrika*, 41(1), 9.
- . (2019). “Pelatihan dan Sertifikasi Pekerja Rumah Tangga sebagai Upaya Profesionalisasi.” *Kertha Patrika*, 41(3), 223.
- Handayani, Rini. (2020). “Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Ketenagakerjaan.” *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, 4(2), 150.
- Kartika, Dewi. (2024). “Analisis Legislasi terhadap Proses Pembahasan RUU PPRT di DPR RI.” *Jurnal Legislasi Nasional*, 21(1), 55.
- Maharani, Eka Putri. (2023). “Perjanjian Kerja sebagai Instrumen Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.” *Jurnal Ilmu Hukum dan HAM*, 9(2), 90.
- Qomariyah, Nurul. (2021). “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia.” *Jurnal HAM*, 12(1), 35–36.
- Rahayu, Sri. (2022). “Pengawasan terhadap Tenaga Kerja Sektor Informal di Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3), 410.
- Ratnasari, Dwi. (2021). “Rekonstruksi Status PRT sebagai Pekerja Formal dalam RUU PPRT.” *Jurnal Hukum dan Ketenagakerjaan Indonesia*, 6(1), 77.
- Sari, Maya. (2022). “Perlindungan Hukum PRT atas Hak Dasar Pekerja di Indonesia.” *Jurnal Yustisia Universitas Sebelas Maret*, 11(3), 312.
- Sukerta, I Made. (2018). “Implikasi Ketidakpastian Hukum terhadap Perlindungan Pekerja Sektor Informal.” *Jurnal Hukum Prioris*, 7(2), 110.
- Yuliani, Henny. (2023). “Urgensi Pengesahan RUU PPRT dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM dan Keadilan*, 7(1), 25.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja
Rumah Tangga

Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 tentang Pekerjaan yang Layak Bagi Pekerja Rumah
Tangga

Website

International

Labour

Organization.

[https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro
bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf](https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@robangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_166645.pdf) diakses pada 5
Juni 2025 pukul 10.59 WITA